



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi  
<http://www.kab-bekasi.go.id>\_email : disdikabekasi@gmail.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 209 / SK – PAUD / Disdik / 2015

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ KELOMPOK BERMAIN (KB) NUSA BANGSA ”

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar;

b. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan lembaga tersebut diatas layak memperoleh izin Operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) NUSA BANGSA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (**Her registrasi**) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 16 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bekasi

Drs. H. ROHIM SUTISNA, M.Pd  
NIP. 19620727 198403 1 009

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)  
PAUD/SD Kecamatan Sukawangi ;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi No : 421.10/ 196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan : AL – BAROKAH SUKAWANGI

Alamat Yayasan : Bekasi

Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :

Nama Lembaga : KB NUSA BANGSA

Alamat Lembaga : Kp. Pengarengan Poncol RT.011/04

Desa Sukadaya Kecamatan Sukawangi

Kabupaten Bekasi



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
DINAS PENDIDIKAN

## REGISTRASI PAUD (KB)

Nomor :421.1/1155/3.2/Disdik-PAUD Dikmas/2018

Berdasarkan ijin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi nomor : 422/209/SK-PAUD/Disdik/2015, Tanggal 16 September 2015. Dengan ini diberikan izin perpanjangan registrasi PAUD (KB) dalam menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Nama Lembaga             | : | KB. NUSA BANGSA   |
| Nama Yayasan             | : | AL-BAROKAH SUKAWANGI  |
| No. Kemenkumham          | : | AHU-0033568.AH.01.04.Tahun 2015   |
| Nama Ketua Penyelenggara | : | N. NAWAWI S, S.Ag   |
| Alamat                   | : | Kp. Pengarengan Poncol Rt.011/04 Desa Sukadaya<br>Kec. Sukawangi Kab.Bekasi |
| Status Akreditasi        | : | -   |

Demikian registrasi ini dipergunakan untuk melengkapi dokumen penerima bantuan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 18 Juli 2018  
a.n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi  
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



H. AGUSTINI SRIWAHYUNI, M.Pd  
\* NIP. 19600828 200701 2011



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0033568.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-BAROKAH SUKAWANGI**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 19 Tanggal 25 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris YATIN RUFIATINA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-BAROKAH SUKAWANGI tanggal 26 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015122632106001 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-BAROKAH SUKAWANGI;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL-BAROKAH SUKAWANGI  
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Nomor 19 Tanggal 25 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris YATIN RUFIATINA, SH berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 26 Desember 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033568.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 26 Desember 2015**